

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK YANG DIPEROLEH DARI PENYADAPAN HACKER DALAM HUKUM PIDANA

By Putra, Wahjuningati, Karim Bagus Andri Dwi, Edi, Karim

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK YANG DIPEROLEH DARI PENYADAPAN HACKER DALAM HUKUM PIDANA

Bagus Andri Dwi Putra
Edi Wahjuningati
Dr. Karim, S. H., M.Hum

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu kasus di pengadilan. Dalam perkembangan masyarakat benda-benda elektronik merupakan kebutuhan dan merupakan hal yang wajar apabila data atau sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik dapat merupakan bukti atas terjadinya suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, jenis alat bukti dalam KUHP mengalami perluasan makna. Sehingga hasil cetak dari informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian library research atau kajian pustaka. Data-data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan kedudukan alat bukti elektronik menurut hukum pidana Indonesia. Dalam kajian ini ditinjau dari aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik dan sah menurut hukum.

Kata Kunci : Pembuktian, Alat Bukti elektronik.

Pendahuluan

Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Diperoleh Dari Penyadapan Hacker Dalam Hukum Pidana. Sejak perkembangan zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di bidang telekomunikasi informasi dan komputer telah menghasilkan suatu aplikasi yang serba modern. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menjadikan dunia tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakkan hukum secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Contoh kasus yang melibatkan alat bukti elektronik, Pada akhir Januari 2017 jagat media sosial dihebohkan dengan tersebarnya screenshot percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Firza Husein. Percakapan itu pertama kali diketahui dari situs balada cinta rizieq.com. Dalam percakapan tersebut menyajikan foto wanita tanpa busana yang diduga Firza. Sedangkan Rizieq di-duga menjadi lawan bicara Firza dalam percakapan tersebut. Beredarnya percakapan berkonten pornografi tersebut memb

uat polisi melakukan penyelidikan. Sebab, video percakapan dua orang itu

mengandung konten pornografi diduga disadap oleh hacker.²

1 Aktifitas dalam ruang cyber bersifat virtual yang berdampak sangat nyata, sekalipun alat buktinya secara elektronik, sebagai contoh dalam kegiatan electronic commerce antara lain diintrodusir adanya dokumen elektronik memiliki kedudukan yang disertakan dengan dokumen yang dibuat secara tertulis diatas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kapasitas hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.³

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah Bagaimana informasi dan transaksi elektronik yang diperoleh dari hasil penyadapan hacker bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana.

Metode Penelitian

Menggunakan penelitian hukum normatif yang membahas asas-asas hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum. penelitian normatif yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin dan asas-asas hukum, maka dari itu peneliti mencoba memahami perbincangan seputar Kedudukan alat dan barang bukti

¹ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta, 2007, h. 1
² <http://banjarnews.tribunnews.com/2017/05/30/kronologi-kasus-chat-berkonten-pornografi-diduga-melibatkan-rizieq->

shihab-dan-firza-husein diakses tanggal 3 Juni 2017.

³

<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/vestek/article/viewFile/703/657> diakses tanggal 3 Juni 2017.

18 elektronik. Pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (10) (historical approach), dan sejarah (historical approach) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Alat bukti informasi dan transaksi yang diperoleh dari penyadapan hacker elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana.

Jika data informasi elektronik yang dimiliki seseorang disadap atau dipergunakan (6) dalam kaedah yang menyimpang, kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini disebut dengan cyber crime.

Dari pengertian ini tampak cyber crime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai (6) dampak negatif aplikasi internet mencakup segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet. Kemajuan ini juga dibarengi dengan dampak negatif. Antara lain modus operandi kejahatan pencurian data. Dewasa ini, banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, atau lazimnya disebut kejahatan dunia maya (cybercrime). Sebut saja istilah-istilah seperti hacking, carding, phishing, defacing, dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa juga, pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili.⁵ Hacker adalah seseorang yang menerobos sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses, menghapus file, atau mengacaukan sistem komputer.

⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Hukum Normatif*, Cetakan IV, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, Hlm. 302.

⁵ <https://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan-dalam->

3 Keamanan didalam teknologi Cloud Computing saat ini menjadi isu utama, terutama isu pencurian data yang dilakukan oleh Hacker maupun pencurian secara langsung ke dalam Pusat data secara fisik. Bila pencuri data tersebut terjadi dapat merugikan user secara langsung atau umum, karena selain data rahasia diambil, perusahaan tidak dapat (11) menjalankan perusahaan dengan baik, merupakan salah satu tindak kriminal berupa pencurian identitas seseorang atau informasi berharga lainnya untuk suatu keperluan pribadi dan kelompok.⁶

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan informasi elektronik sendiri memiliki pengertian sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.

Suatu arsip elektronik akan meliputi :

teknologi-informasi/ diakses pada tanggal 5 juni 2017

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Peretas> diakses pada tanggal 5 juni 2017

- a. Validitas substansi informasi ditentukan oleh proses pengolahan informasi dan identitas hukum para pihak (legal identity)
- b. Format formasi akan ditentukan oleh kepentingan para pihak dan/atau sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya kepada siapa informasi itu ditujukan.
- c. Tangung jawab para pihak, baik sebagai si penyampai informasi (originators) dan penerima/tujuan informasi (recipient), sebenarnya dipengaruhi oleh kaedah-kaedah hukum yang berlaku, baik secara etis maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Validitas informasi sebagai output, secara teknis dan yuridis semestinya ditentukan oleh validitas system informasi dan komunikasi yang ada.⁷

Dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Dalam konteks hukum di Indonesia, alat bukti diperkenankan secara pidana dan diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.⁸

Dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli,

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka termasuk dalam kelompok manakah surat elektronik itu. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana menurut pasal 184 KUHAP, surat elektronik hanya bisa dimasukkan dalam alat bukti surat. Surat elektronik/dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang dituangkan dalam sebuah bentuk elektronik.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP ;
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa

⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 211.

⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7418/pasal-184-1-kuhap-kendala-pembuktian-icybercrimei>. diakses tanggal 4 Juni 2017.

dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Jenis alat dan bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya". (Pasal 1 butir 1 UU ITE).

2. Hacking Dalam Hukum Positif Indonesia

Ramainya kasus kejahatan yang melibatkan hacking di negeri ini terjadi mulai akhir tahun 1990-an dan awal 2000. Yang terjadi ketika itu banyak kasus yang mengakibatkan kerugian materil dan immaterial lepas dari jerat hukum. Selain instrumen hukum yang ada belum mengatur permasalahan ini, sebab lainnya hukum yang berlaku notabene produk peninggalan zaman Belanda (KUHP dan KUHP).

Kegiatan hacking tentunya tidak bisa diatasi dengan asal-asalan. Jika memang negara ini menyebut dirinya *rechtstaat* maka harus ada aturan jelas. Maka pemerintah pada tahap berikutnya mencoba menanggulangi masalah hacking dengan menjerat pelakunya dengan UU tertentu seperti UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang Hak Cipta dan beberapa UU lainnya. Yang terakhir, meskipun

sangat terlambat dan melalui proses yang panjang sejak tahun 2000, disahkannya UU ITE oleh lembaga legislatif paling tidak menyiratkan ada keinginan dari pemerintah untuk memperbaiki kelemahan dari regulasi sebelumnya.

Dengan senjata KUHP, KUHP, beberapa UU terkait serta UU ITE pemerintah mencoba mengejar ketertinggalan (dari negara lain) dalam menanggulangi masalah hacking. Kajian antara hukum positif dan hacking ini sangat menarik, karena dahulu tidak pernah terbayangkan bahwa kedua bidang yang berbeda tersebut akan bertemu. Ketika teknologi informasi berbicara "hacking," "komputer," atau "Bandwith." Sedangkan hukum, berbicara "kriminal," atau "penjara." Selain itu, jika teknologi mengatakan "kebebasan," hukum berbicara masalah "privasi.

Perlu disadari, bahwa perkembangan teknologi berjalan dengan cepat dan perkembangan hukum sendiri seringkali terlambat. Tidak lepas dari hal tersebut, aktivitas hacking sendiri telah melesat cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Masalah-masalah seperti penanganan data elektronik, cara akses computer atau sistem, dan area yurisdiksi tentunya membutuhkan aturan ¹⁷ atau hukum yang mengatur. Pada bagian ini kita akan mencoba melihat bagaimana hukum/regulasi yang ada melihat dan mengatur aktivitas hacking.

a) Sistem Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Dalam Bab III UU No.19/2016 tentang informasi dokumen, dan tanda tangan elektronik, dokumen, dan tanda tangan elektronik, pada pasal 5 diatur tentang informasi elektronik, yang bunyinya :

Pasal 5 :

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- 4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Informasi elektronik sebagai suatu data atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dapat dilihat, ditampilkan dan /atau didengar melalui komputer atau sistem informasi elektronik yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk hasil cetaknya adalah sebagai alat bukti hukum, bilamana menggunakan sistem elektronik.⁹

⁹ Siswanto Sunarso, "Hukum informasi dan transaksi elektronik", Rineka Cipta. h.48

Dalam penjelasan pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang diatas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya.

Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain menurut Pasal 7, berdasarkan adanya informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang ada pada dasarnya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa ketentuan ini, dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Kesimpulan

1. Perspektif hukum positif di Indonesia sebelum adanya UU ITE mencoba menanggulangi masalah hacking dengan menggunakan beberapa UU (KUHP dan KUHP, UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang Hak Cipta dan beberapa UU lainnya) yang berlaku saat itu. Diberlakukannya UU ITE (yang merupakan UU khusus) dimaksudkan untuk menutupi kelemahan dari UU sebelumnya.

- Dengan disahkannya UU ITE maka UU yang baru (UU ITE) menyingkirkan yang lebih lama atau dengan kata lain UU ITE harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Kedua pemahaman tersebut telah termaktub dalam Pasal 53 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- alat bukti elektronik tersebut selain harus memenuhi syarat formil dan materil, juga harus dimaknai bahwa alat bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan para penegak hukum. Dengan demikian, dalam hal terdapat suatu alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tanpa adanya permintaan dari para penegak hukum, maka alat bukti elektronik tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Dalam konteks penegakan hukum sekalipun, suatu alat bukti elektronik harus diperoleh melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu suatu alat bukti elektronik yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang adalah tidak dibenarkan/tidak sah.

Bahwa batasan-batasan yang berlaku bagi alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah telah sesuai dan sejalan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016

Daftar Pustaka **Buku**

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menuju

Kepastian Hukum di Bidang : Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta, 2007

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Siswanto Sunarso, "Hukum informasi dan transaksi elektronik", Rineka Cipta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lain-Lain

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/05/30/kronologi-kasus-chat-berkonten-pornografi-diduga-melibatkan-rizieq-shihab-dan-firza-husein.diakses.tanggal.3.Juni.2017>.

<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/viewFile/703/657.diakses.tanggal.3.Juni.2017>

<https://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/> diakses pada tanggal 5 juni 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Peretas> diakses pada tanggal 5 juni 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7418/pasal-184-1-kuhap-kendala-pembuktian-icybercrimei.diakses.tanggal.4.Juni.2017>

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK YANG DIPEROLEH DARI PENYADAPAN HACKER DALAM HUKUM PIDANA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet	82 words — 3%
2	agendominioqqterpercaya9999.blogspot.com Internet	64 words — 2%
3	media.neliti.com Internet	56 words — 2%
4	ffunwirakupang.ac.id Internet	49 words — 2%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet	45 words — 2%
6	cindyzahraninst.blogspot.com Internet	42 words — 2%
7	balianzahab.wordpress.com Internet	19 words — 1%
8	www.esia.net Internet	19 words — 1%
9	amelianurulhanifa.wordpress.com Internet	17 words — 1%

10	dspace.uii.ac.id Internet	16 words — 1%
11	www.kikihendra.com Internet	16 words — 1%
12	repository.uinjambi.ac.id Internet	14 words — 1%
13	Ahmad Nabil Atoilah, Bayu Alif Ahmad Yasin. "Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung", Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019 Crossref	12 words — < 1%
14	www.kompasiana.com Internet	11 words — < 1%
15	biayasertifikasi-iso45001.blogspot.com Internet	10 words — < 1%
16	kursusbelajarseomedan.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
17	fr.scribd.com Internet	8 words — < 1%
18	repository.unej.ac.id Internet	8 words — < 1%
19	www.radarlambar.com Internet	8 words — < 1%
20	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet	7 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF